



P U T U S A N

Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Windra Kurniawan Alias Indra Alias Piter Bin Kurdi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Cermin Rt. 015 Rw. 008 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2025/Reskrim tanggal 10 Februari 2025; Terdakwa Windra Kurniawan Alias Indra Alias Piter Bin Kurdi ditahan dalam tahanan RUTAN masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Windra Kurniawan Alias Indra Alias Piter Bin Kurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Daihatsu, jenis minibus, tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi : BG-1892-ZY;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 Merek Daihatsu, jenis minibus, tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi : BG-1892-ZY;
- Dikembalikan kepada saksi Maimunah binti Abubakar.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa WINDRA KURNIAWAN Alias INDRA Alias PITER Bin KURDI pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Kali Bari I Rt. 010 Rw. 002 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Nopember 2024 Terdakwa bekerja kepada saksi Maimunah binti Abubakar sebagai sopir mobil angkutan umum (angkot) jurusan Ampera - Km 5 dimana Terdakwa membawa mobil tersebut setiap hari mulai dari jam 06.00 Wib hingga jam 18.00 Wib dan Terdakwa menyettor kepada saksi Maimunah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari serta mobil dikembalikan kepada saksi Maimunah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Terdakwa meminta untuk membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati karena mobil sebelumnya rusak dan disetujui oleh saksi Maimunah sehingga akhirnya Terdakwa membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati dan menyettor kepada saksi Maimunah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari serta setiap sore mobil dikembalikan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 saat Terdakwa mengembalikan mobil angkot dan menyerahkan setoran kepada saksi Maimunah, Terdakwa mengatakan ingin membawa mobil angkot tersebut ke Km 12 dengan alasan ingin ganti baju dan atas persetujuan saksi Maimunah mobil angkot tersebut dibawa oleh Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa mobil angkot tersebut tidak dikembalikan lagi hingga akhirnya saksi Maimunah melaporkannya ke Polsek Kertapati Palembang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati milik saksi Maimunah tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil angkot itu ke daerah Pagar Alam untuk selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil angkot tersebut kepada saksi Malsen Jeri Corpinus bin Rinaldo di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kertapati Palembang diantaranya saksi Tri Chiputra Yunior bin Rusnadi dan saksi Sanjoko bin Ibnu Hajar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 di daerah Muara Cawang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, selain itu pihak kepolisian juga berhasil mengambil kembali dan menyita mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati milik saksi Maimunah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Maimunah kehilangan 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati tahun 2016 warna kuning Nomor Polisi BG-1892-ZY Nomor Lambung 003 seharga kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa WINDRA KURNIAWAN Alias INDRA Alias PITER Bin KURDI pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Kali Bari I Rt. 010 Rw. 002 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Nopember 2024 Terdakwa bekerja kepada saksi Maimunah binti Abubakar sebagai sopir mobil angkutan umum (angkot) jurusan Ampera - Km 5 dimana Terdakwa membawa mobil tersebut setiap hari mulai dari jam 06.00 Wib hingga jam 18.00 Wib dan Terdakwa menyeter kepada saksi Maimunah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari serta mobil dikembalikan kepada saksi Maimunah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Terdakwa meminta untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati karena mobil sebelumnya rusak dan disetujui oleh saksi Maimunah sehingga akhirnya Terdakwa membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati dan menyetor kepada saksi Maimunah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari serta setiap sore mobil dikembalikan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 saat Terdakwa mengembalikan mobil angkot dan menyerahkan setoran kepada saksi Maimunah, Terdakwa mengatakan ingin membawa mobil angkot tersebut ke Km 12 dengan alasan ingin ganti baju dan atas persetujuan saksi Maimunah mobil angkot tersebut dibawa oleh Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa mobil angkot tersebut tidak dikembalikan lagi hingga akhirnya saksi Maimunah melaporkannya ke Polsek Kertapati Palembang.

- Bahwa setelah mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati milik saksi Maimunah tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil angkot itu ke daerah Pagar Alam untuk selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil angkot tersebut kepada saksi Malsen Jeri Corpinus bin Rinaldo di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kertapati Palembang diantaranya saksi Tri Chiputra Yunior bin Rusnadi dan saksi Sanjoko bin Ibnu Hajar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 di daerah Muara Cawang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, selain itu pihak kepolisian juga berhasil mengambil kembali dan menyita mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati milik saksi Maimunah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Maimunah kehilangan 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati tahun 2016 warna kuning Nomor Polisi BG-1892-ZY Nomor Lambung 003 seharga kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WINDRA KURNIAWAN Alias INDRA Alias PITER Bin KURDI pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Kali Bari I Rt. 010 Rw. 002 Kelurahan Ogan Baru

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertapati Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Nopember 2024 Terdakwa bekerja kepada saksi Maimunah binti Abubakar sebagai sopir mobil angkutan umum (angkot) jurusan Ampera - Km 5 dimana Terdakwa membawa mobil tersebut setiap hari mulai dari jam 06.00 Wib hingga jam 18.00 Wib dan Terdakwa menyettor kepada saksi Maimunah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari serta mobil dikembalikan kepada saksi Maimunah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Terdakwa meminta untuk membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati karena mobil sebelumnya rusak dan disetujui oleh saksi Maimunah sehingga akhirnya Terdakwa membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati dan menyettor kepada saksi Maimunah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari serta setiap sore mobil dikembalikan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 saat Terdakwa mengembalikan mobil angkot dan menyerahkan setoran kepada saksi Maimunah, Terdakwa mengatakan ingin membawa mobil angkot tersebut ke Km 12 dengan alasan ingin ganti baju dan atas persetujuan saksi Maimunah mobil angkot tersebut dibawa oleh Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa mobil angkot tersebut tidak dikembalikan lagi hingga akhirnya saksi Maimunah melaporkannya ke Polsek Kertapati Palembang.
- Bahwa setelah mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati milik saksi Maimunah tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa mobil angkot itu ke daerah Pagar Alam untuk selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil angkot tersebut kepada saksi Malsen Jeri Corpinus bin Rinaldo di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kertapati Palembang diantaranya saksi Tri Chiputra Yunior bin Rusnadi dan saksi Sanjoko bin Ibnu Hajar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 di daerah Muara Cawang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, selain itu pihak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



kepolisian juga berhasil mengambil kembali dan menyita mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati milik saksi Maimunah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Maimunah kehilangan 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati tahun 2016 warna kuning Nomor Polisi BG-1892-ZY Nomor Lambung 003 seharga kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi – saksi** yaitu:

1. Maimunah binti Abubakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Ki Merogan Lorong Kali Bari I Rt. 010 Rw. 002 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati tahun 2016 warna kuning Nomor Polisi BG-1892-ZY Nomor Lambung 003 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal sejak bulan November 2024 Terdakwa bekerja kepada saksi sebagai sopir mobil angkutan umum (angkot) jurusan Ampera - Km 5 dimana Terdakwa membawa mobil tersebut setiap hari mulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dan Terdakwa menyettor kepada saksi sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari serta mobil dikembalikan kepada saksi. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Terdakwa meminta untuk membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati karena mobil sebelumnya rusak dan disetujui oleh saksi sehingga akhirnya Terdakwa membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati dan menyettor kepada saksi sebesar



Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari serta setiap sore mobil dikembalikan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 saat Terdakwa mengembalikan mobil angkot dan menyerahkan setoran kepada saksi, Terdakwa mengatakan ingin membawa mobil angkot tersebut ke Km 12 dengan alasan ingin ganti baju dan atas persetujuan saksi mobil angkot tersebut dibawa oleh Terdakwa, namun ternyata mobil angkot tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa dan akhirnya saksi melaporkannya ke Polsek Kertapati Palembang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa ke daerah Manna Bengkulu Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Vina Andriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Ki Merogan Lorong Kali Bari I Rt. 010 Rw. 002 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Palembang, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati tahun 2016 warna kuning Nomor Polisi BG-1892-ZY Nomor Lambung 003 milik korban yaitu Maimunah Binti Abubakar yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal sejak bulan November 2024 Terdakwa bekerja kepada orang tua saksi sebagai sopir mobil angkutan umum (angkot) jurusan Ampera - Km 5 dimana Terdakwa membawa mobil tersebut setiap hari mulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dan Terdakwa menyettor kepada orang tua saksi sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari serta mobil dikembalikan kepada orang tua saksi. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Terdakwa meminta untuk membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati karena mobil sebelumnya rusak dan disetujui oleh orang tua



saksi sehingga akhirnya Terdakwa membawa mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati dan menyeter kepada orang tua saksi sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari serta setiap sore mobil dikembalikan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 saat Terdakwa mengembalikan mobil angkot dan menyerahkan setoran kepada orang tua saksi, Terdakwa mengatakan ingin membawa mobil angkot tersebut ke Km 12 dengan alasan ingin ganti baju dan atas persetujuan orang tua saksi mobil angkot tersebut dibawa oleh Terdakwa, namun ternyata mobil angkot tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa dan akhirnya orang tua saksi melaporkannya ke Polsek Kertapati Palembang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa ke daerah Manna Bengkulu Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Heffen Jhoniser Alias Ipen Bin Hersan Teguh, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan KI Merogan Lorong Kali Baru I RT 10 RW 02 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Maimunah binti Abubakar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada akhir Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu saksi dihubungi oleh Sdr. Aldi melalui telepon dan berkata "aku mintak tolong kawani aku jemput Piter nak gadaike mobil Piter", kemudian saksi bertanya "kemano (maksud saksi kemana menggadai mobil tersebut)", dan Sdr Aldi menjawab "dengan kance kito tulah Jeri", dan saksi menjawab "ao tunggulah kito pergi (iya tunggulah kita pergi)", kemudian saksi pergi ke rumah Sdr Aldi yang berada di Desa Simpang Tiga Pumu menggunakan mobil milik saksi untuk menjemput Sdr Aldi, setelah sampai di rumah Sdr Aldi lalu saksi bersama Sdr Aldi pergi ke dekat Terminal Pagaralam untuk menemui Terdakwa, lalu saksi duduk di warung dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menemani menggadai mobil angkot warna kuning dan saksi bersedia menemaninya, saksi bertanya kepada Terdakwa "mobil ini besurat apo idak" dan



Terdakwa menjawab “suratnyo ado tapi tinggal di rumah”, lalu saksi menanyakan apa tujuan Terdakwa menggadai mobil tersebut dan Terdakwa menjawab “untuk bayar hutang kepada teman aku, karena aku minjem uang ke teman aku untuk bayar rumah sakit”, mendengar hal tersebut saksi merasa kasihan, kemudian kami langsung berangkat menuju ke daerah Manna Bengkulu Selatan ke tempat Sdr Jeri, pada saat itu saksi bersama Aldi dalam satu mobil milik saksi dan Terdakwa mengendarai mobil angkot kuning tersebut, kami pun beriring-iringan menuju ke rumah Sdr Jeri, setelah 2 (dua) jam perjalanan kami sampai di rumah Sdr Jeri lalu saksi dan Sdr Aldi turun dari mobil dan menemui Sdr Jeri, lalu saksi mendengar Sdr Jeri berkata dengan Sdr Aldi bahwa Sdr Jeri sanggup memberikan uang gadai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Sdr Jeri mendekati mobil angkot warna kuning dan berkata kepada Terdakwa “pacak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tulah, cak mano”, dan Terdakwa menjawab “biarlah kalo kamu pacak nolong Rp. 6.000.000” (enam juta rupiah), lalu Sdr Jeri langsung memberikan uang tersebut kepada Aldi dan Aldi memberikannya kepada Terdakwa, lalu saksi, Aldi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah menggunakan mobil tersebut, setelah sampai rumah Terdakwa turun dan hendak memberikan uang kepada saksi namun saksi tolak, kemudian saksi mengantarkan Aldi pulang ke rumahnya, lalu saksi juga pulang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Malsen Jeri Corpinus, S.Kom bin Rinaldo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan KI Merogan Lorong Kali Baru I RT 10 RW 02 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Maimunah binti Abubakar;
- Bahwa Sekira pertengahan bulan Desember 2024 Sdr Heffen dengan mengendarai mobil Avanza warna putih bersama Sdr Aldi, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil angkot yang akan digadaikan datang menemui saksi di rumah saksi yaitu di Keban Jati Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Keban Jati Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, kemudian Sdr Heffen dan Sdr Aldi turun dari mobil lalu



menemui saksi, setelah itu Sdr Heffen meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera-Karya Jaya No. Lambung 003 merk Daihatsu BG 1892 ZY milik Terdakwa yang berada dalam mobil angkot tersebut, lalu saksi tanyakan surat mobil tersebut "suratnya mano" lalu dijawab Sdr Heffen bahwa suratnya ketinggalan di Palembang karena buru-buru lalu Sdr Heffen meminta tolong kepada saksi "pinjami dulu duit untuk ngatasi masalah Terdakwa ini jaminannya mobil", lalu saksi mengatakan "mobilnya untuk apo dan biso digunakan" sambil minum kopi, selang beberapa menit lalu saksi tanyakan langsung ke Terdakwa "ini mobil kau nian apo bukan", lalu dijawab Terdakwa "yo kak dak mungkin aku nak jerumuske kak Heffen", kemudian Sdr Heffen mengatakan "cakmano jer biso dak bantu", kemudian saksi jawab "jadi karno aku pecayo samo Heffen", lalu Sdr Heffen mengatakan kepada saksi bahwa untuk menggadaikan mobil tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi jawab "iyo jadi enam juta tapi mobilnya ditinggalkan berapa lamo kamu nak nebusnya", lalu Sdr Aldi mengatakan "kurang lebih 1 (satu) bulan", kemudian saksi menemui orang tua untuk saksi untuk meminjam uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, lalu uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Sdr Aldi sedangkan mobil tersebut diletakkan di belakang toko milik saksi;

- Bahwa selang 1 (satu) bulan tepatnya pertengahan Januari 2025 mobil tersebut tidak diambil dan ditebus oleh Terdakwa, lalu saksi menghubungi Sdr Heffen "apo cerito mobil ini dan kapan biso ditebus", lalu Heffen mengatakan "aku dak tau gek aku tanyo Piter dulu", lalu Sdr Heffen menghubungi saksi kembali dan mengatakan "penebusnya belum ado", selang 2 (dua) hari Sdr Heffen menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin minta tambah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos berangkat ke luar kota lalu saksi jawab "iyo ku transfer satu juta ke rekening Heffen tapi mobil mau abang potong menjadi pick up untuk angkut sawit dan antri BBM supaya menghasilkan, kalo nak ditebus kapan bae biso". Sekira akhir Januari 2025 saksi mulai memotong mobil tersebut dengan menggunakan alat atau mesin pemotong berupa gerinda sampai 4 (empat) hari selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Windra Kurniawan Alias Indra Alias Piter Bin Kurdi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kertapati Palembang pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 di daerah Muara Cawang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan karena pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan KI Merogan Lorong Kali Baru I RT 10 RW 02 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati tahun 2016 warna kuning Nomor Polisi BG-1892-ZY Nomor Lambung 003 milik korban yang bernama Maimunah binti Abubakar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan korban sebagai sopir angkot miliknya dengan setoran per harinya kepada korban sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa membawa mobil milik korban jurusan Ampera KM 5, karena mobil tersebut rusak jadi Terdakwa membawa mobil korban jurusan Ampera-Terminal Karyajaya namun karena Terdakwa baru ke jurusan tersebut, Terdakwa belum tahu situasinya sehingga Terdakwa tidak dapat uang dan selalu menutupi setoran perharinya, kemudian pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024 mobil tersebut tidak Terdakwa bawa untuk mencari penumpang melainkan Terdakwa gunakan menuju kerumah teman Terdakwa dan meminta pinjaman uang untuk menutupi setoran tersebut namun tidak dapat hingga pada hari itu uang setoran tidak Terdakwa berikan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2024 mobil tersebut juga tidak Terdakwa gunakan untuk mencari penumpang melainkan Terdakwa gunakan mondar-mandir mencari teman Terdakwa untuk meminjam uang, kemudian pada sore harinya barulah Terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa setorkan kepada korban sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB timbullah niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian mobil

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung Terdakwa bawa ke kota Pagar Alam, sisa pinjaman uang tadi semuanya Terdakwa belikan BBM mobil tersebut, setibanya di kota Pagar Alam sekira pukul 12.00 WIB (siang hari) Terdakwa bingung mau kemana, kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Aldi dan meminta bantuan kepadanya mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, kemudian datanglah Aldi ke terminal Pagar Alam sendirian, kemudian ia mengatakan kepada Terdakwa "ada teman Terdakwa, namun tidak tahu apakah ia mau atau tidak", kemudian saudara Aldi mengajak ke tempat temannya yang bernama Sdr Jeri di daerah Bengkulu Manak, selanjutnya Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr Heffen supaya ia mengiringi mobil yang Terdakwa bawa agar pulang dari menggadaikan mobil tersebut Terdakwa dan Sdr Aldi menumpang mobilnya, setelah tiba di daerah Bengkulu Manak mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr Jeri dan Terdakwa bersama Sdr Aldi pulang naik mobil Sdr Heffen;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil angkot milik korban tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang dengan teman Terdakwa dan selalu ditagih, sedangkan Terdakwa membawa mobil angkot kertapati baru sekira 1 (satu) minggu jadi Terdakwa belum tau situasinya sehingga Terdakwa selalu menutupi uang setoran dengan cara meminjam lagi uang kepada teman Terdakwa yang lain, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut sehingga mobil tersebut Terdakwa bawa kekampung Terdakwa di daerah Pagar Alam dan Terdakwa gadaikan;
- Bahwa mobil angkot tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Daihatsu, jenis minibus, tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi : BG-1892-ZY, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 Merek Daihatsu, jenis minibus, tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi : BG-1892-ZY;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini dan telah disita secara sah serta telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 di daerah Muara Cawang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan karena pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan KI Merogan Lorong Kali Baru I RT 10 RW 02 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati tahun 2016 warna kuning Nomor Polisi BG-1892-ZY Nomor Lambung 003 milik korban yang bernama Maimunah binti Abubakar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan korban sebagai sopir angkot miliknya dengan setoran per harinya kepada korban sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil angkot milik korban tersebut kepada sdr. Malsen Jeri Corpinus di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu bernama Windra Kurniawan Alias Indra Alias Piter Bin Kurdi yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Indonesia “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini, sama saja dengan barang pada pencurian. Vide pasal 362. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi setidak - tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain (*saskol*), berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam tangannya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 di daerah Muara Cawang Kabupaten Lahat Sumatera Selatan karena pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan KI Merogan Lorong Kali Baru I RT 10 RW 02 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil angkot jurusan Ampera - Kertapati tahun 2016 warna kuning Nomor Polisi BG-1892-ZY Nomor Lambung 003 milik korban yang bernama Maimunah binti Abubakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja dengan korban sebagai sopir angkot miliknya dengan setoran per harinya kepada korban sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil angkot milik korban tersebut kepada sdr. Malsen Jeri Corpinus di daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan pertama primair tersebut sehingga dakwaan pertama subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan bukan penyangkalan atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice*, sehingga lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Daihatsu, jenis minibus, tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi : BG-1892-ZY, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Daihatsu, jenis minibus, tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi : BG-1892-ZY. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban mengalami kerugian;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Windra Kurniawan Alias Indra Alias Piter Bin Kurdi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Windra Kurniawan Alias Indra Alias Piter Bin Kurdi tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Daihatsu, jenis minibus, tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi : BG-1892-ZY;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 Merek Daihatsu, jenis minibus, tahun 2016, warna kuning, Nomor Polisi : BG-1892-ZY;

Dikembalikan kepada saksi Maimunah binti Abubakar.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami, Efiyanto.D., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H. dan Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.